

Potensi Kekayaan Intelektual di Indonesia Guna Meningkatkan Perekonomian Negara

¹Prasetya Agung Nugraha, ²Tasya Safiranita Ramli, ³Amelia Cahyadi
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Email: ¹prasetya20001@mail.unpad.ac.id, ²tasya.safiranita@unpad.ac.id
³amelia.cahyadi@unpad.ac.id

Abstrak

Pada era *Society 5.0*, kegiatan perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kemajuan suatu hasil inovasi dan teknologi terkhususnya Kekayaan Intelektual. Kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektualnya yang bermanfaat. Semakin banyak Kekayaan Intelektual dalam negeri yang dimiliki oleh Indonesia maka akan sangat mendukung potensi peningkatan dunia usaha yang lebih baik dalam persaingannya di era globalisasi ekonomi yang semakin maju. Penelitian ini membahas mengenai: Bagaimana potensi peran kekayaan intelektual di indonesia untuk meningkatkan perekonomian indonesia dan Bagaimana pelaksanaan praktik perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pembangunan ekonomi indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui bahan pustaka atau data sekunder terhadap kaidah hukum, asas hukum, dan norma yuridis.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Perekonomian Negara, Pembangunan Ekonomi, Perlindungan Hukum

Abstract

In the current era of Society 5.0, a country's economic activities cannot be separated from the progress of innovation and technology, especially intellectual property. Intellectual property is the right to enjoy economically the results of a useful intellectual creativity. The more domestic intellectual property owned by Indonesia, it will greatly support the potential for a better business world in its competition in the era of increasingly advanced economic globalization. This research discusses: How is the potential role of intellectual property in Indonesia to improve the Indonesian economy and how is the implementation of intellectual property legal protection practices for Indonesian economic development. The method used is normative juridical. The data used in this research is obtained through library materials or secondary data on legal rules, legal principles, and juridical norms.

Keywords: Intellectual Property, State Economy, Economy Development, Legal Protection

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman etnis, suku, bangsa, agama dan budaya memiliki hasil seni dan budaya yang menjadikannya sebuah aset nasional yang perlu dilindungi (Radeisyah, Nirmala, & Putri, 2024). Sebuah karya intelektual dan kekayaan seni dapat meningkatkan kesejahteraan bagi negara serta masyarakat di bidang industri maupun perekonomian nasional sehingga dapat dilindungi dengan negara melalui aturan perundang-undangan yang berlaku (Simatupang, 2017). Secara umum tujuan dari negara itu sendiri adalah untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. (Purba, Saleh, & Krisnawati, 2005)

Pembangunan ekonomi suatu negara memiliki kaitan yang erat dengan perlindungan Kekayaan Intelektual (Sinaga, 2020). Dengan terbukanya sebuah sistem perekonomian suatu negara, maka perlindungan Kekayaan Intelektual akan memainkan perannya dalam mendukung pembangunan ekonomi tersebut (Nazia & Widyastuti, 2023). Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil pikiran yang menghasilkan suatu penemuan produk atau sebuah proses yang berguna untuk manusia (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang dilindungi secara konstitutif melalui suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitasnya. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. (Sinaga, 2020)

Kekayaan intelektual telah menjadi bagian penting dalam suatu perkembangan perekonomian nasional maupun internasional sebagai pendorong (Sinaga, 2020). Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia sangat ditopang oleh kekayaan intelektual yang selalu tumbuh dan berkembang seiring berkembangnya waktu dan teknologi yang terjadi (Thalib, 2016). Oleh sebab itu, diharapkan karya intelektual bangsa selalu dapat tumbuh dan berkembang serta dapat berharmonisasi dengan karya intelektual lainnya.

Indonesia sebagai negara berkembang mesti memajukan sektor ekonomi dengan cara meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut ialah dengan memanfaatkan perasan kekayaan intelektual. Keanekaragaman suku dan budaya yang diharmonisasikan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi sektor perdagangan, diharapkan akan mempercepat pembangunan ekonomi negara. Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan kekayaan intelektual sudah lama menerapkannya dengan terlibat secara aktif baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional. Kendati keikutsertaan tersebut masih tidak dapat menghilangkan secara otomatis faktor-faktor penghalang potensi-potensi untuk memaksimalkan pemanfaatan kekayaan intelektual. Akan tetapi setidaknya Indonesia telah menunjukkan kepada dunia internasional, bahwa kekayaan intelektual dapat menjadi pondasi pembangunan ekonomi saat ini.

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini sedang giat untuk membangun industrinya, baik yang berbasis sumber daya alam (SDA) maupun industri yang berbasis pengetahuan (*knowledge based-industry*) dan berbasis ekonomi kreatif (*creative economy*). Industri berbasis SDA ini pada prinsipnya akan sangat bergantung pada ketersediaan dari alam itu sendiri. Apabila SDA tersebut habis, maka akan membawa suatu kemungkinan yaitu industri yang bergerak pada bidang tersebut perlahan-lahan akan berhenti beroperasi dan mati dengan sendirinya. Berbeda dengan insutri berbasis pengetahuan dan ekonomi kreatif yang akan selalu tumbuh dan berkembang seiring perkembangannya jaman dan teknologi. Dengan menerapkan perlindungan kekayaan

intelektual secara maksimal dapat memajukan sektor industri dan ekonomi kreatif sanggup untuk meningkatkan kemampuan daya saing di pasar domestik maupun global internasional, hal ini dapat berimplikasi pada peningkatan pendapatan penerimaan negara secara bertahap.

Pada latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui dan membahas tentang: Bagaimana Potensi Peran Kekayaan Intelektual di Indonesia Untuk Meningkatkan Perekonomian Indonesia dan Bagaimana Pelaksanaan Praktik Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu metode pengolahan data yang pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Penelitian dengan metode ini dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder terhadap kaidah hukum, asas hukum, dan norma yuridis. Pendekatan ini berdasar pada bahan hukum primer dan sekunder dengan menelaah teori, konsep, asas dan peraturan perundang-undangan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekayaan Intelektual berawal dari sebuah terjemahan istilah *Intellectual Property Rights* (Bahasa Inggris) dalam sebuah sistem hukum Anglo Saxon. Istilah HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Perubahan nomenklatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi Kekayaan Intelektual (KI). Sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 145 huruf f Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ("Perpres 24/2010") disebutkan mengenai susunan organisasi eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah satunya adalah Ditjen HKI. Namun dalam perkembangannya, Perpres 24/2010 tersebut telah dicabut keberlakuannya dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Perpres 44/2015"). Jika melihat ke dalam Bab II dengan judul Organisasi, Bagian Kesatu dengan judul Sub Bab Susunan Organisasi pada Pasal 4 huruf f Perpres 44/2015, disebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("Ditjen KI"). Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan istilah yang tadinya dalam Perpres 24/2010 adalah Ditjen HKI, diubah dalam Perpres 44/2015 menjadi Ditjen KI.

Kekayaan Intelektual sendiri sulit didefinisikan, namun dapat digambarkan secara jelas. Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis.

Hak Kekayaan Intelektual termuat hak-hak eksklusif yang menjadi hak pencipta, seperti hak moral dan ekonomi. Hak moral merupakan hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta seperti perlindungan atas reputasi si pencipta. Kepemilikan

atas Hak Kekayaan Intelektual dapat dipindahkan ke pihak lain tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya.

Hak ekonomis adalah hak untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti royalti, uang. Hak Kekayaan Intelektual mempunyai manfaat ekonomi yang cukup tinggi, maka kekayaan intelektual apabila ditinjau dari segi perusahaan bisa termasuk bagian dari aset perusahaan termasuk pada aset benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible asset*). Atas dasar perjanjian, suatu perorangan atau suatu perusahaan dapat memberikan izin menikmati manfaat ekonomi kekayaan intelektual yang dimilikinya kepada pihak lain.

Kekayaan intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan lainnya. Kekayaan yang dimiliki seseorang tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlau campur tangan negara. Dalam arti negara memberikan pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Ketentuan mengenai Kekayaan Intelektual sendiri diatur melalui tujuh undang-undang yaitu:

1. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
3. Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten
4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
7. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

A. Potensi Peran Kekayaan Intelektual di Indonesia Untuk Meningkatkan Perekonomian Indonesia

Dalam rangka memperkuat struktur perekonomian domestik dengan tujuan dan orientasi untuk berdaya saing global, maka perlu dilakukan stimulus produktivitas nasional melalui beberapa aspek penting seperti inovasi, penguasaan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan bangsa secara berkelanjutan, mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik serta tata kelola birokrasi pemerintahan yang baik secara berkelanjutan. Potensi pada kekayaan intelektual ini tentunya tidak luput kepada tumpuan pada sumber daya manusia (SDM) yang memiliki bakat dan memiliki keahlian berinovasi yang unggul. Apabila pelaku ekonomi di Indonesia kurang memiliki kepedulian terhadap Kekayaan Intelektual, maka akan sangat mempengaruhi penerapan KI untuk bisa berjalan dengan baik dan maksimal

Karakteristik yang dimiliki masing-masing hak tersebut penting sekiranya untuk dikenal seperti hak komunal dan hak personal. Dengan mengenal karakteristik dua hak tersebut maka dapat ditentukan bentuk perlindungan mana yang condong lebih cocok bagi masing-masing hak tersebut. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual harus dilakukan sebagai upaya membangun perekonomian Indonesia.



Gambar 1 Data Statistika Tren Perlindungan Produk HKI di Indonesia



Gambar 2 Data Statistika Tren Permohonan Hak Cipta dan Merek di Indonesia

Sebagai contoh hasil dari hak cipta dan merek menunjukkan peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual dalam beberapa tahun terakhir yang ditarik pada tahun 2022 berasal dari dalam negeri (99%) dan hanya 0,08% (92 pemohon) yang berasal dari luar negeri. Kemudian apabila melihat tren permohonan merek dan hak cipta menunjukkan peningkatan setelah pandemi terutama untuk produk *Food and Beverages* (merek) dan buku & rekaman video (hak cipta).

Berkaitan mengenai peran dari kekayaan intelektual di Indonesia itu sendiri, yaitu: Pertama, Mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia. Kedua, Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia. Ketiga, menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang baik di Indonesia. Keempat, Mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam dunia usaha. Kelima, Meningkatkan karya intelektual dalam negeri yang memiliki orientasi ekspor dan bernilai komersial. Keenam, Memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk

lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah. Ketujuh Membantu perkembangan ilmu dan teknologi serta ekonomi negara lain dengan fasilitas lisensi.

Dalam hal ini mengapa kekayaan intelektual harus dikomersialkan karena memberikan dampak langsung maupun tidak langsung ke dunia usaha seperti halnya perlindungan dari pemalsuan atau penyalahgunaan karya intelektual dari pihak lain, cira positif jika memiliki perlindungan hukum di dalam bidang KI, kepastian hukum untuk pemegang hak dalam melakukan usaha tanpa gangguan pihak lain dan pemegang hak bisa memberi izin kepada pihak lain. Terlebih untuk keuntungan apabila kekayaan intelektual dikomersilkan bagi pemerintah itu sendiri akan mendapatkan citra positif dari Organisasi Perdagangan Dunia serta akan mendapatkan penambahan penerimaan devisa dari pendaftaran atas kekayaan intelektual.

Potensi dari kekayaan intelektual sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa patut terus dikembangkan dan ditingkatkan. Ekonomi kreatif sebagai wujud pemanfaatan KI setidaknya mencatatkan kontribusi sebesar 7,6% atau kurang lebih 1280 triliun rupiah. Melihat peluang dan potensi ini, Pemerintah khususnya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berkomitmen mengembangkan ekosistem KI di Indonesia. Hal ini pun selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkompeten dan berdaya saing melalui Kekayaan Intelektual.

B. Pelaksanaan Praktik Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Akibatnya Indonesia harus melaksanakannya kewajibannya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh WTO, termasuk yang berkaitan dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Tujuan utama dari persetujuan *TRIPs-WTO* adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap kekayaan intelektual fan untuk menjamin bahwa prosdur langkah-langkah penegakan hukum kekayaan intelektual itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.

Dalam pembentukan hukum yang mengatur kekayaan intelektual tetap harus berorientasi dan menjunjung pada kepentingan nasional, meskipun ketentuan dalam persetujuan *TRIPs-WTO* tidak dapat diabaikan. Dengan begitu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebaiknya mengacu kepada falsafah Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara hak-hak individual dan hak masyarakat (komunal), seluruh prinsip hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia. Perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia harus berpegang pada teori keadilan yang berdasarkan pada Pancasila. Hal ini dipertimbangkan atas dasar bahwa ilmu pengetahuan yang ingin dikembangkan di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai ke-Tuhanan dan berpuncak pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di Indonesia perlindungan kekayaan intelektual juga dibutuhkan dengan sejalanannya dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan IPTEK, industri dan perdagangan yang semakin pesat. Tujuan pembangunan hukum perlindungan kekayaan intelektual yang kompleks ini hanya mungkin dapat diwujudkan dengan baik dan nyata apabila proses hukum berlangsung dengan baik dan stabil. Proses yang baik dan stabil ini hanya mungkin dapat berlangsung apabila setiap komponen hukum berfungsi dengan baik dan benar. Dengan penekanan pada komponen proses dan

fungsi dari seluruh komponen sistem hukum, maka satu-satunya pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan ini adalah pendekatan sistem atau teori sistem hukum. Hal ini bertujuan agar menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan agar pemegang/pemilik kekayaan intelektual berhak atas dasar ketentuan undang-undang untuk melakukan upaya hukum mengajukan tuntutan untuk membela haknya apabila dilanggar oleh pihak lain, baik tuntutan perdata maupun pidana.

Sistem perekonomian nasional tidak hanya berorientasi pada pasar domestik saja, akan tetapi juga berorientasi terhadap pasar internasional secara global. Perkembangan internasional memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum nasional, antara lain terjadinya keterkaitan antara perkembangan hukum internasional dengan hukum nasional, terciptanya wadah transnasional dalam praktik hukum yang bersumber dari kekuatan-kekuatan dan logika yang bekerja dalam bidang ekonomi.

Kekayaan intelektual harus mendapat perlindungan sepanjang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesucilaan. Dengan adanya jaminan terhadap perlindungan kekayaan intelektual, maka diharapkan masyarakat akan semakin bergairah untuk menghasilkan kreasi dibidang kekayaan intelektual. Dengan begitu dapat meningkatkan kesejahteraannya sekaligus meningkatkan perekonomian dan pendapatan negara.

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi Indonesia pada saat ini tidak bisa dilepaskan dari perannya kekayaan intelektual yang dimiliki. Kekayaan intelektual pada saat ini membawa suatu perubahan orientasi, tidak hanya membawa suatu identitas pemegang atau pemilik kekayaan intelektual saja akan tetapi kekayaan intelektual membawa identitas jati diri Indonesia terutama pada kanvas global-internasional. Bukti Indonesia memandang kekayaan intelektual ini sebagai hal serius dan penting bagi kepentingan nasional adalah dengan dilakukannya ratifikasi ketentuan yang dibentuk dari *TRIPs-WTO* dengan dibentuknya Undang-Undang Nasional di bidang kekayaan intelektual, yaitu tentang: Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang. Perlindungan hukum kekayaan intelektual yang efisien dalam pasar global telah menjadi fenomena ekonomi, sehingga semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia secara tidak langsung harus untuk mengikutinya. Globalisasi ekonomi yang juga semakin maju dan berkembang telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional. Iklim persaingan sehat dan didukung oleh perlindungan Kekayaan Intelektual dalam dunia usaha akan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang ke depannya. Semakin banyak KI dalam negeri yang dimiliki oleh Indonesia maka akan sangat mendukung potensi peningkatan dunia usaha yang lebih baik dalam persaingannya di era pasar bebas. Produk dalam negeri diproyeksikan akan dapat bersaing dengan produk luar, sehingga akan tercipta kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Nazia, Firqoh, & Widyastuti, Tiyas Vika. (2023). *Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Produk Ekonomi Kreatif*. Penerbit NEM.
- Purba, Afrillyanna, Saleh, Gazalba, & Krisnawati, Andriana. (2005). *TRIPs-WTO & hukum HKI Indonesia: kajian perlindungan hak cipta seni batik tradisional Indonesia*. (No Title).
- Radeisyah, Atha Dara, Nirmala, Nirmala, & Putri, Baiq Amrina Elsa. (2024). *Identitas Nasional Sebagai Fondasi Pembangunan Karakter Bangsa Di Tengah Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Atha Dara Radeisyah*, Baiq Nirmala, Baiq Amrina Elsa Putri, Nurhasanah*. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 2(1), 82–95.
- Rizkia, Nanda Dwi, & Fardiansyah, Hardi. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Simatupang, Taufik H. (2017). *Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 195–208.
- Sinaga, Niru Anita. (2020). *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).
- Thalib, Abd. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Pembangunan Nasional*. Danareksa Reasearch Institute, *Komersialisasi Kekayaan Intelektual*.
- I Gde Patja Astawa dan Suprin Na'a. (2009). *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Bandung: Rafika Aditama.
- Muh. Djumhana, R. Djubaedillah. (1997). *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indoenedia)*.
- Niru Anita Sinaga. (2020). *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No.2.
- Slamet Sutrisno. (2006). *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Andi.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.